



P E N E T A P A N

Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

JELIHA BOGRA, lahir di Fak-Fak pada tanggal 7 September 1961, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Wandamen, Perum KPPN Nomor 3, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada: Emelia Sarakan, yang beralamat di Jalan Wandamen, Perum KPPN Nomor 3, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 13 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Bik, tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Bik, tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah meneliti bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 11 September 2024 dengan Nomor Register 69/Pdt.P/2024/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki Passport dengan nomor A3358705 dan nama yang tercantum dalam Passport tersebut adalah JELI EDITHA MARIA BOGRA
2. Bahwa terjadi kesalahan pada penulisan atau data pada Passport

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena berdasarkan data yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Biak Numfor KTP pemohon bernama JELIHA BOGRA.

3. Bahwa dengan adanya perbedaan nama dari Passport dengan nomor A3358705, Pemohon tidak bisa melakukan perpanjangan Passport.
4. Bahwa untuk melengkapi syarat pengurusan tersebut pemohon harus memperoleh putusan dari pengadilan yang menerangkan JELI EDITHA MARIA BOGRA dan JELIHA BOGRA adalah orang yang sama.
5. Bahwa pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang diakibatkan oleh pemohon ini.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Biak berkenan untuk menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama JELIHA BOGRA sesuai KTP dengan NIK 9106124709610001 dan JELI EDITHA MARIA BOGRA sesuai data Passport dengan nomor A3358705 adalah orang yang sama.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena pemohon ini.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Insidentil hadir di persidangan;

Menimbang bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon melalui Kuasa Insidentil menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, Pemohon melalui Kuasa Insidentil menyampaikan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 19106124709610001 atas nama Jeliha Bogra, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-10092024-0010, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jeliha Bogra, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Bik



4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor A3358705 atas nama Jeli Editha Maria Bogra, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, kemudian dicocokkan dengan aslinya, dan dari hasil pemeriksaan tersebut telah nyata bahwa bukti surat P-1, P-2, dan P-3 adalah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-4 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Pascalina Katalin Sarakan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan permohonan penetapan orang yang sama yang diminta oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu merupakan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Wandamen, Perum KPPN Nomor 3, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa setahu Saksi, nama lengkap Pemohon adalah Jeliha Bogra;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon memiliki paspor, dan dalam paspor tersebut nama Pemohon adalah Jeli Editha Maria Bogra;
- Bahwa setahu Saksi terjadi kesalahan pada penulisan data di Paspor Pemohon yang tidak sesuai dengan nama pada identitas Pemohon lainnya (KTP, KK dan Akta Kelahiran);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Jeliha Bogra dan Jeli Editha Maria Bogra adalah orang yang sama;

2. Saksi **Carolina Lucinda P Sarakan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan permohonan penetapan orang yang sama yang diminta oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon namun memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu keponakan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Wandamen, Perum KPPN Nomor 3, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa setahu Saksi, nama lengkap Pemohon adalah Jeliha Bogra;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon memiliki paspor, dan dalam paspor tersebut nama Pemohon adalah Jeli Editha Maria Bogra;
- Bahwa setahu Saksi terjadi kesalahan pada penulisan data di Paspor Pemohon yang tidak sesuai dengan nama pada identitas Pemohon lainnya (KTP, KK dan Akta Kelahiran);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Jeliha Bogra dan Jeli Editha Maria Bogra adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan tanggapan Kuasa Insidentil Pemohon mengenai keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dari Hakim;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan agar JELI EDITHA MARIA BOGRA dan JELIHA BOGRA dinyatakan merupakan orang yang sama;

Menimbang bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "*Penyelesaian setiap perkara yang*

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair”;

Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi *voluntair* atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan tidak mengandung sengketa dan hanya berkaitan dengan diri Pemohon, sehingga permohonan Pemohon berada di dalam lingkup yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Wandamen, Perum KPPN Nomor 3, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor dan berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa domisili Pemohon sebagaimana disebut di atas berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum-petitum permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa petitum ke-1 Pemohon yang memohon agar Hakim ‘mengabulkan permohonan Pemohon’ oleh karena petitum ini bergantung pada petitum-petitum lain, maka petitum ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yang memohon agar Hakim, “Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama JELIHA BOGRA sesuai KTP dan NIK 9106124709610001 dan JELI EDITHA MARIA BOGRA sesuai data Passport dengan Nomor A3358705 adalah orang yang sama,” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa landasan fakta dari permohonan Pemohon adalah adanya perbedaan nama dalam Kartu Tanda Penduduk dan Paspor Pemohon, sebagaimana didalilkan Pemohon dalam posita ke-2 dan ke-3;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim telah memeriksa kesesuaian antara bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa nama lengkap Pemohon pada dokumen kependudukan yang merupakan produk dari Dinas

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (bukti P-1, P-2, dan P-3) adalah JELIHA BOGRA, sedangkan nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor (bukti P-4) adalah JELI EDITHA MARIA BOGRA di mana dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa JELIHA BOGRA dan JELI EDITHA MARIA BOGRA adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma dan adat istiadat yang berlaku di Indonesia;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2 Permohonan Pemohon tidak mengandung sengketa, tidak bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, serta memiliki bukti yang cukup dan berdasar, maka Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah esensi dari permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon diperintahkan untuk melaporkan atau mengirimkan salinan penetapan ini kepada instansi-instansi terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan secara lengkap dalam amar penetapan ini, sehingga petitum ke-3 Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Jeliha Bogra dan Jeli Editha Maria Bogra adalah satu orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan ini sejak diterimanya untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh Enni Riestiana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Kuasa Insidentil.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Hari Pardjianto, S.H.

Enni Riestiana, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 0,00
4.	PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
5.	Meterai.....	Rp 10.000,00
6.	Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah		Rp 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)